

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut¹. Sedangkan menurut Ludwig von Bertalanffy sistem itu sendiri adalah himpunan unsur (*element*) yang saling mempengaruhi, untuk mana hukum tertentu menjadi berlaku². Menurut William A Shorde sebuah sistem adalah seperangkat bagian (*part*) yang saling berhubungan, bekerja sedikit bebas, dalam mengejar keseluruhan tujuan dengan kesatuan lingkungan³. Dalam sistem hukum tersebut terdapat sistem (subsistem)⁴. Masing-masing bagian tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh layaknya gambar mozaik yang dipotong-potong kemudian disusun menjadi satu sehingga terbentuk gambar yang sesungguhnya. Antara bagian-bagian ini tidak berdiri sendiri lepas hubungannya dengan yang lain, tetapi saling kait

¹ Sudikno Mertokusumo, tahun 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hlm 102.

² Bachsan Mustafa,., tahun 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 4.

³ Ibid.

⁴ Mertokusumo, op.cit., hlm. 103.

mengkait satu sama lain dimana tiap bagian tidak mempunyai arti tanpa di dalam satu kesatuan. Antara subsistem tersebut haruslah berkaitan dan mendukung satu sama lain agar sistem tersebut dapat berjalan dengan baik. Apabila antara subsistemnya saling bertentangan atau menunjukkan inkonsistensi maka akan membingungkan masyarakat sebab tidak ada kepastian hukum. Hal inilah yang terjadi antara Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 16/ PBI/ 2009 tentang Kepemilikan Tunggal Perbankan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai bagian dari subsistem hukum seharusnya kedua peraturan ini tidak boleh bertentangan satu sama lain sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum sendiri ada 2 macam yaitu kepastian dalam pelaksanaannya dan kepastian hukum orientasi. Kepastian dalam pelaksanaannya ialah bahwa hukum yang resmi diperundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga. Ketidakpastian yang disebabkan bertentangnya kedua peraturan ini termasuk ketidakpastian orientasi. Adapun maksud ketidakpastian orientasi itu adalah bahwa hukum harus sedemikian jelas sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Itu berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tidak ada keragu-raguan tentang tindakan

apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subjektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Kepastian hukum ini juga menuntut agar hukum dikembangkan secara terus menerus dan taat asas. Undang-Undang harus saling kait-mengkait, harus menunjuk pada satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan, begitu pula jangan dibuat Undang-Undang yang saling bertentangan.⁵ Bila di dalam sistem hukum tersebut terjadi pertentangan antara subsistemnya seperti dalam kasus diatas yaitu antara Kebijakan Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia dengan UU No 5 Tahun 1999, maka sistem hukum itu sendiri yang akan menyelesaikannya.

Pada awalnya Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/16/PBI/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia dibuat untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat. Untuk mewujudkan struktur perbankan yang sehat dan kuat tersebut perlu dilakukan langkah-langkah konsolidasi perbankan. Untuk mendorong konsolidasi perbankan perlu dilakukan penataan kembali struktur kepemilikan perbankan melalui penerapan kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia. Di samping itu, kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia

⁵ Johannes Ibrahim, *Jurnal Hukum Bisnis, Penerapan Single Presence Policy dan Dampaknya Bagi Perbankan Nasional*, Volume 27, No 2, Tahun 2008, hlm 11.

merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan bank⁶. Namun bila dicermati lebih mendalam bahwa sebenarnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia justru bertentangan dengan ide dan semangat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian orientasi hukum pada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disusun untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha yang sehat⁷. Ide dan semangat peraturan ini adalah memberikan kebebasan dalam berusaha di Indonesia asalkan tidak melakukan hal-hal yang dilarang dan/ atau menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kebebasan berusaha menurut peraturan ini justru dilanggar oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia.

Bahwa Kebijakan Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia (*Single Presence Policy*) dan Kebijakan Anti Monopoli diatur dalam hukum

⁶ www.bi.go.id., Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 16/2006 Tentang Kebijakan Tunggal Pada Perbankan Indonesia*, tanggal 11 September 2008, pukul 14.24

⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, tahun 1999, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 117.

positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945, bab XIV, Pasal 33 mengatur tentang perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat⁸. Pasal 33 ini menjadi dasar setiap pembuat kebijakan dalam bidang ekonomi dalam membuat kebijakan. Selanjutnya Kebijakan Antimonopoli diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang pada intinya mengatur bahwa setiap orang bebas berusaha asal tidak melanggar hal-hal yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini. Kebijakan *Single Presence Policy* sendiri diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia .

Kebijakan *Single Presence Policy* bertentangan dengan isi dan jiwa dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang memberikan hak otonom (kebebasan) dalam berusaha di Indonesia. Kebijakan ini dirasakan membatasi dari sudut kepemilikan saham (*market structure*) dan akan menghambat pertumbuhan industri perbankan, karena membatasi ruang gerak seseorang atau pelaku usaha melakukan ekspansi dan diversifikasi usaha perbankan. Dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 membatasi para pelaku usaha bank hanya bisa menjadi pemegang saham

⁸ Anonim, tanpa tahun, *UUD '45 dan Amandemennya*, Pustaka Mandiri, Surakarta, hlm 45-46.

pengendali hanya pada satu bank saja. Kemudian diterangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia tersebut bahwa Pemegang saham Pengendali adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang memiliki saham bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan punya hak suara selain itu Pemegang Saham Pengendali juga dapat diartikan sebagai badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang memiliki saham Bank kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 27 UU Nomor 5 tahun 1999 yang memberikan kebebasan kepemilikan saham asal tidak mengakibatkan penguasaan pangsa pasar sebagaimana yang disebut dalam Pasal 27 tersebut. Ketidaksinkronan antara kedua aturan hukum tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang Ketidaksinkronan Kebijakan Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia (*Single Presence Policy*) Terhadap Pengaturan Pemilikan Saham Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam penelitian hukum ini.

A. Rumusan masalah

Apa penyebab ketidaksinkronan antara Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia terhadap

UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?

B. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai penyebab ketidaksinkronan antara Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia terhadap UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

C. Manfaat penulisan

Secara Objektif

Penelitian ini bermanfaat bagi ilmu hukum khususnya ilmu hukum persaingan dan ilmu hukum perbankan. Melalui penelitian hukum ini maka diharapkan menyadarkan para pembentuk Peraturan Bank Indonesia dalam hal ini Bank Indonesia akan perlunya sinkronisasi peraturan hukum satu dengan lainnya sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Secara Subjektif

1. Penelitian ini bermanfaat bagi Bank Indonesia sebagai pembuat kebijakan Perbankan agar lebih memperhatikan sinkronisasi dalam aturan hukum perbankan terhadap peraturan perundangan-undangan lainnya ketika membuat kebijakan perbankan sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam masyarakat.

2. Penelitian ini juga bermanfaat bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan agar tidak membuat peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk memperluas wawasan penulis mengenai hukum perbankan dan hukum persaingan.
4. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memberikan dasar-dasar dan landasan untuk penelitian lebih lanjut bagi para peneliti.

D. Keaslian penelitian

Sejauh tinjauan penulis bahwa belum ada penulis lain yang menulis tentang Ketidaksinkronan Kebijakan *Single Presence Policy* terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun berkaitan dengan tema Perbankan tetapi tidak berkaitan dengan Kebijakan *Single Presence Policy*. Penelitian yang berkaitan dengan tema Perbankan tersebut antara lain meneliti tentang tindak pidana pencucian uang, kredit bermasalah, prinsip kehati-hatian, lembaga penjamin simpanan, *electronic banking*, rahasia bank dsb. Selain itu ada juga yang menulis berkaitan dengan tema hukum persaingan tetapi tidak berkaitan dengan Kebijakan *Single Presence Policy* namun membahas mengenai monopoli yang dilakukan Temasek.

Berikut sejumlah penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis secara tidak langsung:

1) Signifikansi Pengawasan Intern Dalam Sebuah Bank Sebagai Salah Satu Upaya Preventif Terjadinya Kejahatan Kredit Perbankan Oleh Rama Lesmana Natanael, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005.

Tujuan Penelitian :

Membahas dan menganalisis mengenai signifikansi atau arti penting sebuah sistem pengawasan intern bank dalam usaha mencegah kejahatan kredit perbankan.

Hasil Penelitian :

Adanya pengawasan internal bank dengan organ-organnya membuat Standar Prosedur Operasi adalah sangat penting dan krusial untuk cegah kejahatan kredit di bank walaupun ada mekanisme yang kurang efektif dalam peraturan seperti konflik antara kepentingan Direktur Kepatuhan dan Manajer Tertinggi.

2) Implementasi Sistem Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Bank Syariah Oleh Dyah Sari Iing Fitawati, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2007

Tujuan Penelitian :

1. Mengetahui bagaimanakah sistem pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah.
2. Mengetahui bagaimanakah implementasi pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah.

Hasil Penelitian :

Posisi Bank Syariah dengan prinsip bagi hasil dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 sudah diberikan dasar hukum yang kuat dan sistem pembiayaan Mudhabarah adalah salah satu produk Bank Syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil.

Tinjauan Kredit Macet Sebagai Resiko Perbankan Berkaitan Dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh Dwi Harinata Adi Pradana, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2008

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui perbedaan kredit macet sebagai risiko kredit biasa dengan dengan kredit macet yang dapat diduga sebagai tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui *credit crunch* yang merupakan implikasi dugaan tindak pidana korupsi terhadap kredit macet berkaitan dengan teori kemanfaatan hukum menurut Radbruch.

Hasil Penelitian :

Pegawai bank di Indonesia dapat diindikasikan sebagai koruptor jika tidak dilalui prosedur yang seharusnya (sesuai prinsip kehati-hatian) ketika analisis kredit menimbulkan kredit macet dan kerugian Negara.

Masih banyak lagi penelitian hukum yang dilakukan peneliti lain yang berkaitan secara tidak langsung dengan penelitian peneliti.

E. Batasan konsep/ Definisi Operasional

Penelitian ini hanya akan menguraikan batasan konsep, pengertian, istilah sebagai berikut:

Ketidaksinkronan:

Sinkron berarti” sejalan, sejajar, sesuai, selaras”. Sedangkan sinkronisasi adalah “perihal menyinkronkan”⁹. Maka apabila terjadi ketidaksinkronan aturan hukum berarti tidak sejalan, tidak sesuai, tidak selaras dan tidak sejajar antara aturan hukum satu dengan yang lain. Sinkronisasi aturan hukum berarti menyinkronkan antara aturan hukum yang lebih rendah dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Aturan hukum yang lebih rendah tentu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Kebijakan (Policy):

Kebijakan adalah” rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam peaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan.”¹⁰

Policy adalah” the general principles by which government is guided in its management of public affairs, or the legislature in its measures.”¹¹

⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm1072.

¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit.*, hlm.149.

¹¹ The Publisher’s Edition Staff, 1990, *Black’s Law Dictionary Sixth Edition*, West Publishing Co, St Paul, hlm 1157

Policy adalah “*decisions on the general way of doing something, government policy on wages or government wages policy, the government’s prices policy.*”¹²

Kepemilikan Tunggal

Kepemilikan adalah “perihal pemilikan.”¹³

Tunggal adalah “satu-satunya, bukan jamak, utuh bulat-bulat, yang menjadi satu.”¹⁴

Pengertian Kepemilikan Tunggal menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia :

Kepemilikan Tunggal adalah suatu kondisi dimana suatu pihak hanya menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) Bank.

Perbankan

Perbankan adalah ‘segala sesuatu mengenai bank.’¹⁵

Perbankan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa perbankan adalah

“Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tanggung ke lembaga, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”¹⁶

¹² P.H. Collin, 1986, *English Law Dictionary*, Peter Collin Publishing, Teddington Middlesex, hlm 1072

¹³ *Ibid.*, hlm 744

¹⁴ *Ibid.*, hlm 1224

¹⁵ *Ibid.*, hlm 184

¹⁶ Gunarto Suhardi, 2003, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 17

Bank

Bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa bank adalah

“Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”¹⁷
Bank menurut Black’s Law Dictionary adalah

*“an institution, usually incorporated, whose business is to receive money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes.”*¹⁸

Bank menurut Dictionary of Banking and Finance dari Jerry M. Rosenberg (1982:44) adalah

*“Bank is an organization, normally a corporation, chartered by the state or federal government, the principal functions of which are:(a)to receive demand and time deposits, honor instruments drawn against them, and pay interest on them as permitted by law, (b) to discount notes, make loans, and invest in government or other securities, (c) to collect checks, drafts, notes, etc, (d) to issues drafts and cashier’s checks, (e) to certify depositor’s checks, and (f) when authorized by a chartering government, to act in a fiduciary capacity.”*¹⁹

Bank menurut Prof. G.M. Verryan Stuart dalam bukunya, Bank Politik adalah

“suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.”²⁰

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm 7

¹⁹ Suhardi, op.cit., hlm. 17.

²⁰ Hermansyah, op.cit., hlm 8.

Pemilikan Saham

Saham adalah andil²¹ dimana andil adalah sejumlah uang yang ditanamkan pada suatu perseroan atau perserikatan dagang dan dipakai sebagai modal dengan catatan mendapatkan keuntungan dari perseroan itu sebanding dengan uang yang telah ditanamkannya.²²

Sedangkan menurut Kamus Hukum dari Drs. Soesilo Prayogo, SH bahwa saham adalah andil, sero, bagian yang dimasukkan dalam suatu perseroan atau perusahaan sebagai tanda ikut mengambil bagian atau memiliki perseroan tersebut. Menurut tingkatan haknya, saham terbagi atas saham biasa; saham *preferent* (utama) yang didahulukan mendapat deviden daripada saham biasa.²³

Pengaturan Pemilikan Saham

Pengaturan saham yang dimaksudkan disini adalah pengaturan pemilikan saham sesuai pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menetapkan :

“Pelaku Usaha dilarang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, atau mendirikan beberapa perusahaan yang memiliki kegiatan yang sama pada pasar bersangkutan yang sama, apabila kepemilikan tersebut mengakibatkan :

- a. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.
- b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”

Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*)

Menurut Pasal 1 butir 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/ 16/ PBI/ 2006 adalah:

²¹ Van Pramadya Purba, 1977, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, hlm 745.

²² Ibid., hlm 68.

²³ Soesilo Prajogo, 2007, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, Wacana Intelektual Press, hlm 433.

“Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) adalah badan hukum yang dibentuk dan atau dimiliki oleh Pemegang Saham Pengendali untuk mengkonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas bank-bank yang merupakan anak perusahaannya.”

Merger/Penggabungan

Menurut Pasal 1 butir 9 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah:

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”²⁴

Konsolidasi / peleburan

Menurut Pasal 1 butir 10 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah:

“Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.”²⁵

Pengambilalihan

Menurut Pasal 1 butir 11 UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah:

²⁴ Redaksi Sinar Grafika, 2007, Perseroan Terbatas (UU No 40 Th 2007), Jakarta, Sinar Grafika, hlm 3

²⁵ Ibid.

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.”²⁶

Merger

Menurut Pasal 1 butir 25 UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

“Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi.”²⁷

Konsolidasi

Menurut Pasal 1 butir 26 UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

“Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi.”²⁸

Akuisisi

Menurut Pasal 1 butir 27 UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan:

“Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank.”²⁹

²⁶ Ibid.

²⁷ Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2006, Kumpulan Undang-Undang Bidang Perbankan, Yogyakarta, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 42.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

F. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam lapisan ilmu hukum dogmatik jenis penelitian yang dilakukan ialah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan melakukan abstraksi melalui proses deduksi dari hukum positif yang berlaku, yang berupa sistematisasi hukum dan sinkronisasi hukum secara vertikal terhadap problematika ketidaksinkronan antara UU no 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomor:8/16/PBI/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia

2. Bahan Hukum

1). Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 27, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor:8/16/PBI/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia Pasal 1 Angka 3,

Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 ayat (1) dan (2) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4642.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, internet dan narasumber yang memuat pendapat hukum yang berkaitan dengan Kebijakan Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia (*Single Presence Policy*) dan Pengaturan Pemilikan Saham menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Data Sekunder diperoleh dengan menginventarisir dan mempelajari peraturan perundang-undangan, dan kepustakaan untuk mendapat konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga diperoleh pengertian/ pemahaman, persamaan pendapat ataupun perbedaan pendapat, sehingga diperoleh suatu abstraksi tentang Ketidaksinkronan Kebijakan Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia (*Single Presence Policy*) Dengan Pengaturan Pemilikan Saham menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Peraturan –peraturan yang digunakan seperti UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 didiskripsikan.

Selanjutnya dilakukan sistematisasi secara vertikal terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga akan diperoleh asas berlakunya hukum yaitu *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* yaitu asas dimana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, dengan penalaran hukum secara interpretasi teleologi yaitu setiap intepretasi dengan melihat tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut.

Langkah selanjutnya norma hukum yang dapat digunakan atau dipakai sebagai dasar hukum diinterpretasikan secara gramatikal yaitu penafsiran dengan mengartikan kata bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/hukum, selain itu juga dilakukan interpretasi sistematis yaitu mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

Bahan hukum sekunder didapat dari buku, jurnal, dan internet sehingga diperoleh pengertian/pemahaman, persamaan pendapat ataupun perbedaan pendapat, sehingga diperoleh suatu abstraksi tentang

Ketidaksinkronan Kebijakan Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia (*Single Presence Policy*) Dengan Pengaturan Saham.

Langkah selanjutnya adalah membandingkan antara bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder, membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan buku-buku atau pendapat hukum, sehingga diperoleh pemahaman ataupun pengertian jelas tentang Kebijakan Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia (*Single Presence Policy*) dan Pengaturan Pemilikan Saham.

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu bertolak dari proporsi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Berawal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sampai Fakta Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia yang bertentangan dengan Undang-Undang tersebut.

G) Sistematika penulisan

Penulisan ini terdiri dari 3 BAB yaitu:

BAB I PENDAHULUAN berisi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN akan membahas tentang:

Bagian I akan diuraikan mengenai Ketidaksinkronan Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan (*Single Presence Policy*).

Bagian II akan diuraikan mengenai Pengaturan Pemilikan Saham.

Bagian III berupa hasil penelitian yaitu mengenai diperolehnya dan diketahuinya letak ketidaksinkronan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/2006 Tentang Kebijakan Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia Terhadap Pengaturan Pemilikan Saham.

BAB III PENUTUP akan berisi kesimpulan dan saran .

